



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

-----PENGGUGAT-----, NIK.XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 29 Okotber 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: asok56128@gmail.com nomor HP: [REDACTED];

Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 1 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada nomor HP: [REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 6

Halaman 1 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebuku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah Perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 6 tahun kemudian berpindah kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan selama 4 tahun, dan sudah di karuniai 2 orang anak :
 - a. -----ANAK 1-----, Lahir di Malinau, 22 Januari 2015;
 - b. -----ANAK 2-----, Lahir di Nunukan, 30 Juli 2017;
3. Bahwa sejak bulan April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat tidak mahu bekerja sehingga yang bekerja adalah Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sibuk bermain game online dan judi online menggunakan uang hasil dari Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai menggunakan kata-kata kasar seperti (setan kamu semua) yang mengarah ke Penggugat dan orang tua Penggugat kata-kata tersebut, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan teman-temannya tanpa memikirkan perasaan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok masalah mencari pekerjaan yang masing-masing beda pilihan dan Tergugat susah diatur karena hanya janji-janji untuk bekerja tetapi tidak ada pergerakan dari Tergugat sehingga Penggugat cape. Cekcok tidak dapat dihentikan dan terjadi secara terus menerus Tergugat langsung menyuruh Penggugat menguruskan perceraian dan meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan berturut-turut;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 2 tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu memperbaiki tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak memiliki i'tikat baik untuk memperbaiki rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama -----ANAK 1----- dan -----ANAK 2-----, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000,00 biaya pendidikan Rp500.000,00 dan kesehatan Rp500.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudirman bin Mansur) terhadap Penggugat (-----PENGUGAT-----);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 22 Januari 2015;
 - b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 30 Juli 2017;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme panggilan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan dan tambahan posita sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merubah identitas Tergugat yang semula bernama

Halaman 4 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TERGUGAT----- menjadi -----TERGUGAT-----;

- Bahwa Penggugat merubah alamat Tergugat yang semula di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan menjadi [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

- Bahwa Penggugat menambahkan posita angka 2 (dua) bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 5 (lima) mengenai hak asuh anak;

- Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 (Sembilan) mengenai nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 1 Juli 2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

Halaman 5 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 1 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah Perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di [REDACTED] Kabupaten Nunukan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ---ANAK 1--- dan ---ANAK 2-----, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun yang saksi lihat dan dengar sendiri keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga menyebut Penggugat dan orang tua Penggugat dengan sebutan setan bahkan Tergugat sendiri yang memerintahkan Penggugat untuk menggugat cerai di Pengadilan;

-.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan



menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rajang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga terutama saksi sendiri sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. -----SAKSI 2-----,
NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan tante sepupu Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di mess perusahaan di [REDACTED] kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama --ANAK 1---- dan -----ANAK 2-----, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun karena Tergugat tidak bekerja dan pertengkaran masalah

Halaman 7 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



keuangan;

-.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;

-.....Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara

Halaman 8 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan sejak bulan April 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mahu bekerja sehingga yang bekerja adalah Penggugat, Tergugat sibuk bermain game online dan judi online menggunakan uang hasil dari Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai menggunakan kata-kata kasar seperti (setan kamu semua) yang mengarah ke Penggugat dan orang tua Penggugat kata-kata tersebut, bahkan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan teman-temannya tanpa memikirkan perasaan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan bulan Mei 2024 dimana Tergugat menyuruh Penggugat menguruskan perceraian dan meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama -----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Halaman 9 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 22 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat), bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:

a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 22 Januari 2015;

b.-----

-----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 30 Juli 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2022) disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga menyebut Penggugat dan orang tua Penggugat dengan sebutan setan bahkan Tergugat sendiri yang memerintahkan Penggugat untuk menggugat cerai di Pengadilan hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2024) sampai dengan sekarang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 22 Februari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah perusahaan tempat Penggugat dan Tergugat bekerja di [REDACTED] Kabupaten Nunukan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama:
 - a. -----ANAK 1-----, lahir di Malinau, 22 Januari 2015;
 - b. -----ANAK 2-----, lahir di Nunukan, 30 Juli 2017;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2022) keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga menyebut Penggugat dan orang tua Penggugat dengan sebutan setan bahkan Tergugat sendiri yang memerintahkan Penggugat untuk menggugat cerai di pengadilan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2024) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, sudah tidak pernah tinggal bersama, sudah tidak saling melayani lagi dan pada pokoknya sudah saling tidak peduli;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (sekitar tahun 2022) yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat juga menyebut Penggugat dan orang tua Penggugat dengan sebutan setan bahkan Tergugat sendiri yang memerintahkan Penggugat untuk menggugat cerai di pengadilan dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang atau telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi di persidangan Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 13 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فصل أحفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh (Hadanah) Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (hadanah) anak maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (-----**PENGGUGAT**-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan

Halaman 15 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

Ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Nunukan, 5 Desember 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 halaman, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk